



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR: 630 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN LUAR BIASA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi secara optimal dan terpenuhinya standar mutu pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka diperlukan Dosen yang memenuhi jumlah dan kualifikasi pendidikan memadai;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Pedoman Rekrutmen Dosen Luar Biasa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.  
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN LUAR BIASA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI.



- KESATU : Pedoman rekrutmen dosen luar biasa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam pedoman rekrutmen dosen luar biasa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 17 April 2024  
Rektor,

#

Ridwan



PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN LUAR BIASA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan dokumen rekrutmen dosen luar biasa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Rekrutmen dosen UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dilakukan untuk mencapai kompetensi akademik dan pedagogik, profesionalisme kepribadian dan sosial untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan oleh UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penyusunan dokumen rekrutmen dosen luar biasa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto ini dapat diselesaikan atas kerjasama tim dari kepegawaian dan para *stakeholder* UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Untuk itu atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini, diucapkan banyak terima kasih.

Purwokerto, 17 April 2024

Tim Penyusun



# BAB I

## DASAR HUKUM DAN TUJUAN

### A. Dasar Hukum

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Agama RI, sistem rekrutmen Dosen Luar Biasa (DLB) UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, mengacu kepada sistem/aturan yang berlaku. Rekrutmen DLB UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto mengacu kepada UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Permenristekdikti Nomor 2 tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. Adapun sistem rekrutmen DLB mengacu kepada hasil keputusan rapat pimpinan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto berdasarkan usulan Fakultas tentang kebutuhan tenaga dosen yang kesemuanya telah dijalankan secara konsisten. Rekrutmen dosen dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi rasio dosen dan mahasiswa, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017, yaitu: perencanaan, pengumuman, penjurian/ seleksi, dan pengangkatan dosen luar biasa (DLB). Rekrutmen tenaga pendidik dosen luar biasa di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto mengacu pada beberapa aturan resmi berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status IAIN Purwokerto menjadi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

### B. Tujuan

1. Menjadi acuan dalam mewujudkan pola rekrutmen dosen yang benar, objektif, transparan, aman, tertib, rasional dan bersih.



2. Menjadi acuan dalam perekrutan dosen yang memiliki komitmen dan kompetensi profesional, sosial, akademik dan pedagogik yang unggul sesuai dengan visi, misi dan kebutuhan program studi.
3. Memastikan bahwa rekrutmen dosen benar-benar sejalan dengan pengembangan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto menjadi Perguruan Tinggi Islam yang menjadi rujukan studi Islam Indonesia.

## BAB II

### REKRUTMEN DOSEN LUAR BIASA

#### A. Dosen Luar Biasa

Dosen luar biasa (DLB) adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. DLB menjalankan proses perkuliahan hanya pada jam perkuliahan yang telah ditentukan saja. DLB bisa berasal dari Lembaga lain yang memiliki kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan, baik berstatus PNS maupun bukan PNS, atau dari perguruan tinggi yang bersangkutan selama keilmuannya sangat dibutuhkan bagi pengembangan akademik. Rekrutmen DLB merupakan upaya pemenuhan personil untuk mengisi formasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perkuliahan. DLB dibutuhkan pada bidang keahlian tertentu karena ada matakuliah tertentu yang membutuhkan praktik dan pakar ahli untuk mengajar. Pengadaan DLB diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan Fakultas dan diteruskan kepada Rektor atas kekurangan pada bidang keahlian tertentu atau dalam periode tertentu rasio dosen tidak memenuhi standar.

#### B. Rekrutmen Dosen Luar Biasa

Rekrutmen DLB merupakan upaya pemenuhan personil untuk mengisi formasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perkuliahan. DLB dibutuhkan pada bidang keahlian tertentu karena ada matakuliah tertentu yang membutuhkan praktik dan pakar ahli untuk mengajar. Pengadaan DLB diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan Fakultas dan diteruskan kepada Rektor atas kekurangan pada bidang keahlian tertentu atau dalam periode tertentu rasio dosen tidak memenuhi standar.

#### C. Mekanisme Pengajuan

Tata cara pengajuan Dosen Luar Biasa di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto diatur dalam tata cara sebagai berikut:

1. Fakultas menyusun kebutuhan Dosen Luar Biasa dan mengusulkannya kepada Rektor dengan menyertakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Data rasio dosen dengan mahasiswa.
- b. Data kekurangan dosen berdasarkan program studi.
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan dosen dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dengan membentuk panitia yang bekerja berdasarkan kebutuhan dan kemampuan kinerja. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi patokan kebutuhan riil Dosen yang dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi pada tiap Program Studi dan dihitung berdasarkan rasio perbandingan jumlah dosen yang ada dibandingkan dengan mahasiswa, pada masing- masing Program Studi.
3. Rektor menyetujui atau menolak usulan kebutuhan Dosen Luar Biasa dengan menerbitkan surat persetujuan kuota Dosen Luar Biasa.
4. Rektor membentuk panitia seleksi penerimaan Dosen Luar Biasa.
5. Panitia melakukan seleksi penerimaan Dosen Luar Biasa.
6. Rektor melakukan pemantauan pelaksanaan seleksi.
7. Panitia menyampaikan hasil seleksi kepada Rektor berdasarkan ranking.
8. Rektor menyetujui hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh panitia.
9. Rektor menetapkan dan mengangkat Dosen Luar Biasa dengan SK penetapan.
10. Rektor membuat perjanjian kerja dengan Dosen Luar Biasa dengan ketentuan perjanjian sebagai berikut:
  - a. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, dalam hal ini Rektor (pihak pertama) dan Dosen (pihak kedua).
  - b. Identitas, yang meliputi: nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir.
  - c. Kontrak kerja DTT.
  - d. Masa berlaku.
  - e. Ketentuan lain

#### D. Pola Seleksi

##### 1. Seleksi Administrasi

Seleksi Dosen Luar Biasa dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia untuk melaksanakan proses rekrutmen berbasis dokumen dan/atau ujian, serta berdasarkan assessment (penilaian).

Seleksi Administrasi meliputi :

- a. Ijazah dan transkrip nilai yang sesuai dengan kebutuhan program studi.
- b. Sertifikat pendukung.
- c. Curriculum Vitae.
- d. Academic Writing.

e. Surat kesehatan sehat

## 2. Seleksi Kompetensi

Seleksi kompetensi dilakukan dengan berbasis tes, baik tertulis maupun lisan (wawancara). Penilaian kompetensi dosen luar biasa diterapkan guna mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dosen dengan keinginan atau kebutuhan Perguruan Tinggi. Berikut ini serangkaian tes yang dilakukan oleh calon Dosen Tetap Bukan PNS:

### a. Tes Bidang Keahlian/Tes Kompetensi Bidang

Tes ini merupakan suatu tes yang dikhususkan terhadap jurusan yang akan diambil oleh pelamar dan disesuaikan dengan bidang atau jurusan masing-masing. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

### b. Wawancara.

Wawancara dalam metode Asesmen berbeda dengan wawancara konvensional. Karena lebih terstruktur dan berdasarkan indikator perilaku yang telah ditetapkan di setiap kompetensi. Dengan cara ini akan diperoleh gambaran lebih detail mengenai tindakan dan sikap calon dosen.

## E. Ketentuan umum dosen luar biasa

1. Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi DLB.
2. Berpendidikan sekurang kurangnya S.2 diutamakan S.3 (kecuali dosen yang mempunyai keahlian khusus dapat berpendidikan S.1)
3. Sesuai dengan keahlian/keterampilan yang dibutuhkan.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Bersedia untuk mengajar dan menandatangani surat perjanjian.
6. Bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

## F. Kriteria

1. Selama masa tugas, yang bersangkutan menunjukkan keteladanan dalam kehidupan masyarakat akademik serta berusaha membangun kehidupan untuk pengembangan ilmu, budaya, atau agama.
2. Sangat dibutuhkan karena pengalaman, kearifan, keilmuan, dan kepakarannya.
3. Sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pelaksanaan perkuliahan.



4. Dinilai dapat segera mempersiapkan dan membina mahasiswa.
5. Dinilai mempunyai jejaring yang luas.

#### G. Kewajiban Dosen Luar Biasa

1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang bermartabat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan masyarakat ilmiah.
2. Bertanggung jawab dalam bidang akademik serta dalam pemanfaatan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk pelaksanaan tugasnya.
3. Menjaga norma dan kaidah keilmuan

### BAB III

#### PENUTUP

Rekrutmen dosen menjadi komponen penting berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), serta berdasarkan perundang-undangan tentang Kepegawaian. Hal ini dilakukan untuk mencapai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional (keilmuan dan keterampilan) untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan oleh UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

